



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Nur Salim |
| 2. Tempat lahir | : | Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 28/1 Juli 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan KH. Malik Dalam No. 64 RT.01 RW.06 Kel. Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa Nur Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR SALIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha 2SX (Mio Soul GT).

Dikembalikan kepada saksi korban Wimbo Yulianton

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Nopol N-3100-IC.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gagang kunci warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **NUR SALIM** pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2021 bertempat di Jl. Tutut RT.01 RW.08 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “**mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**” Yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa berangkat dari rumah menuju Toko onderdil bekas milik saksi korban yang beralamat di Jl. Tutut RT.01 RW.08 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang, sesampainya disana Terdakwa berbincang-bincang dengan pemilik toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha Xeon Nopol N-3100-IC milik terdakwa ke bengkel dekat toko onderdil dengan alasan ban bocor.

Bawa kemudian terdakwa kembali ke Toko onderdil dan mengamati situasi lalu terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha 2SX (Mio Soul GT) Nopol N-5519-AAU milik saksi korban kemudian dengan menggunakan kunci palsu yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya Terdakwa memutar kunci sepeda motor saksi korban lalu terdakwa menuntun Sepeda Motor saksi korban kurang lebih sejauh 100 (seratus) meter tiba-tiba saksi korban berteriak "Maling-maling", selanjutnya saksi korban dan warga datang mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa.

Bawa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa seijin dari pemilik sepeda motor yaitu saksi korban, perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wimbo Yulianton, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik saksi;
 - Bawa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi memarkir sepeda motor Yamaha 2SX (Mio Soul GT) Nopol N-5519-AAU di teras rumahnya;
 - Bawa saksi melihat terdakwa sedang membawa sepeda motor milik saksi;
 - Bawa saksi bersama warga mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa, setelah itu datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan menggiring terdakwa ke Kantor Polisi;
 - Bawa saksi menerangkan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin dari saksi;
 - Bawa saksi menerangkan kondisi sepeda motor terdapat kerusakan pada tempat kunci;
 - Bawa saksi menerangkan atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 2. Rahmad Pribadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik saksi Wimbo Yulianton;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi Wimbo Yulianton memarkir sepeda motor Yamaha 2SX (Mio Soul GT) Nopol N-5519-AAU di teras rumahnya;
 - Bahwa saksi mendengar orang teriak maling kemudian saksi keluar dan melihat terdakwa sedang membawa sepeda motor milik saksi Wimbo Yulianton;
 - Bahwa saksi bersama warga mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa, setelah itu datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan menggiring terdakwa ke Kantor Polisi;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Wimbo Yulianton tanpa seijin dari saksi Wimbo Yulianton;
 - Bahwa saksi menerangkan kondisi sepeda motor terdapat kerusakan pada tempat kunci;
 - Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Wimbo Yulianton mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 3. Paulus Henny Nugrahari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik saksi Wimbo Yulianton;
 - Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha 2SX (Mio Soul GT) Nopol N-5519-AAU di teras rumah saksi Wimbo Yulianton;
 - Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa saksi selaku petugas kepolisian yang telah mengamankan terdakwa ke Kantor Polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik saksi Wimbo Yulianton;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi Wimbo Yulianton memarkir sepeda motor Yamaha 2SX (Mio Soul GT) Nopol N-5519-AAU di teras rumahnya;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah menuju Toko onderdil bekas milik saksi Wimbo Yulianton yang beralamat di Jl. Tutut RT.01 RW.08 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang, sesampainya disana Terdakwa berbincang-bincang dengan pemilik toko selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha Xeon Nopol N-3100-IC milik terdakwa ke bengkel dekat toko onderdil dengan alasan ban bocor;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke Toko onderdil dan mengamati situasi lalu terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha 2SX (Mio Soul GT) Nopol N-5519-AAU milik saksi Wimbo Yulianton, kemudian dengan menggunakan kunci palsu yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya Terdakwa memutar kunci sepeda motor saksi Wimbo Yulianton lalu terdakwa menuntun Sepeda Motor saksi Wimbo Yulianton kurang lebih sejauh 100 (seratus) meter, lalu saksi Wimbo Yulianton berteriak “maling-maling...”, selanjutnya saksi Wimbo Yulianton dan warga datang mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Wimbo Yulianton tanpa sejin dari saksi Wimbo Yulianton;
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat perbuatan Terdakwa kondisi sepeda motor terdapat kerusakan pada tempat kunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2SX (Mio Soul GT) Nopol : N 5519 AAU, warna abu-abu, Tahun 2016 Noka : MH3SE9010GJ194373 Nosin : E3R4E0253306, An. R. MOSTASTAS M BILAM, alamat Jl. Kluwe Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON Nopol : N 3100 IC warna hitam dengan Noka : MH3440001AK074565, Nosin : 440074765 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gagang kunci warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik saksi Wimbo Yulianton;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi Wimbo Yulianton memarkir sepeda motor Yamaha 2SX (Mio Soul GT) Nopol N-5519-AAU di teras rumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa berangkat dari rumah menuju Toko onderdil bekas milik saksi Wimbo Yulianton yang beralamat di Jl. Tutut RT.01 RW.08 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang, sesampainya disana Terdakwa berbincang-bincang dengan pemilik toko selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha Xeon Nopol N-3100-IC milik terdakwa ke bengkel dekat toko onderdil dengan alasan ban bocor;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian kembali ke Toko onderdil dan mengamati situasi lalu terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha 2SX (Mio Soul GT) Nopol N-5519-AAU milik saksi Wimbo Yulianton, kemudian dengan menggunakan kunci palsu yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya Terdakwa memutar kunci sepeda motor saksi Wimbo Yulianton lalu terdakwa menuntun Sepeda Motor saksi Wimbo Yulianton kurang lebih sejauh 100 (seratus) meter, lalu saksi Wimbo Yulianton berteriak "*maling-maling...*", selanjutnya saksi Wimbo Yulianton dan warga datang mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Wimbo Yulianton tanpa sejbin dari saksi Wimbo Yulianton;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan akibat perbuatan Terdakwa kondisi sepeda motor terdapat kerusakan pada tempat kunci;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Wimbo Yulianton mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama Nur Salim adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barangsiapa dalam pasal ini terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, dimana barang dalam hal ini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dengan demikian yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa telah mengambil barang yang bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap Polisi sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik saksi Wimbo Yulianton, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi Wimbo Yulianton memarkir sepeda motor Yamaha 2SX (Mio Soul GT) Nopol N-5519-AAU di teras rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dari rumah menuju Toko onderdil bekas milik saksi Wimbo Yulianton yang beralamat di Jl. Tutut RT.01 RW.08 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang, sesampainya disana Terdakwa berbincang-bincang dengan pemilik toko selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Xeon Nopol N-3100-IC milik terdakwa ke bengkel dekat toko onderdil dengan alasan ban bocor, kemudian kembali ke Toko onderdil dan mengamati situasi lalu terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha 2SX (Mio Soul GT) Nopol N-5519-AAU milik saksi Wimbo Yulianton, kemudian dengan menggunakan kunci palsu yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya Terdakwa memutar kunci sepeda motor saksi Wimbo Yulianton lalu terdakwa menuntun Sepeda Motor saksi Wimbo Yulianton kurang lebih sejauh 100 (seratus) meter, lalu saksi Wimbo Yulianton berteriak "*maling-maling...*", selanjutnya saksi Wimbo Yulianton dan warga datang mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan mengambil karena terdakwa telah mengambil dan memindahkan sepeda motor Yamaha 2SX (Mio Soul GT) Nopol N-5519-AAU milik saksi Wimbo Yulianton dengan menggunakan kunci palsu yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya Terdakwa memutar kunci sepeda motor saksi Wimbo Yulianton lalu terdakwa menuntun Sepeda Motor saksi Wimbo Yulianton kurang lebih sejauh 100 (seratus) meter, lalu saksi Wimbo Yulianton berteriak "*maling-maling...*", selanjutnya saksi Wimbo Yulianton dan warga datang mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah sepeda motor Yamaha 2SX (Mio Soul GT) Nopol N-5519-AAU, dan jelas sepeda motor tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha 2SX (Mio Soul GT) Nopol N-5519-AAU yang diambil oleh terdakwa di Toko onderdil bekas milik saksi Wimbo Yulianton yang beralamat di Jl. Tutut RT.01 RW.08 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang adalah milik saksi Wimbo Yulianton dan bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya suatu kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yaitu tanpa seijin pemiliknya, dan menyimpang dari aturan hukum, serta merugikan orang lain sehingga yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa mempunyai maksud untuk memiliki sesuatu barang dengan cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku serta merugikan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap Polisi sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik saksi Wimbo Yulianton, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi Wimbo Yulianton memarkir sepeda motor Yamaha 2SX (Mio Soul GT) Nopol N-5519-AAU di teras rumahnya, dengan cara menggunakan kunci palsu yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya Terdakwa memutar kunci sepeda motor saksi Wimbo Yulianton lalu terdakwa menuntun Sepeda Motor saksi Wimbo Yulianton kurang lebih sejauh 100 (seratus) meter serta tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Wimbo Yulianton;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menggunakan kunci palsu yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya tersebut untuk memudahkan perbuatannya agar tidak diketahui orang lain dan seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya, sehingga terdakwa dapat menuntun Sepeda Motor saksi Wimbo Yulianton kurang lebih sejauh 100 (seratus) meter;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa memiliki sepeda motor tersebut bertentangan dengan hukum / peraturan perundang-undangan karena tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yaitu saksi Wimbo Yulianton, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut kondisi sepeda motor terdapat kerusakan pada tempat kunci dan saksi Wimbo Yulianton mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu"

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu elemen unsur saja yang terpenuhi maka unsur tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap Polisi sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik saksi Wimbo Yulianton, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi Wimbo Yulianton memarkir sepeda motor Yamaha 2SX (Mio Soul GT) Nopol N-5519-AAU di teras rumahnya, dengan cara menggunakan kunci palsu yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya Terdakwa memutar kunci sepeda motor saksi Wimbo Yulianton lalu terdakwa menuntun Sepeda Motor saksi Wimbo Yulianton kurang lebih sejauh 100 (seratus) meter;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 100 KUHPidana yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh orang yang berhak, dan anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh orang yang berhak, termasuk anak kunci palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gagang kunci warna hitam tersebut sesuai dan dapat digunakan untuk memutar kunci sepeda motor saksi Wimbo Yulianton lalu terdakwa menuntun Sepeda Motor saksi Wimbo Yulianton kurang lebih sejauh 100 (seratus) meter tersebut adalah kunci palsu karena kunci atau kunci duplikat tersebut tidak digunakan oleh orang yang berhak yaitu saksi Wimbo Yulianton sebagai pemilik sepeda motor Yamaha 2SX (Mio Soul GT) Nopol N-5519-AAU, dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu dalam pasal ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2SX (Mio Soul GT) Nopol : N 5519 AAU, warna abu-abu, Tahun 2016 Noka : MH3SE9010GJ194373 Nosin : E3R4E0253306, An. R. MOSTASTAS M BILAM, alamat Jl. Kluwe Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang, yang telah disita dari Terdakwa adalah merupakan milik saksi Wimbo Yulianton, maka dikembalikan kepada saksi Wimbo Yulianton;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON Nopol : N 3100 IC warna hitam dengan Noka : MH3440001AK074565, Nosin : 440074765, yang telah disita dari Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gagang kunci warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nur Salim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2SX (Mio Soul GT) Nopol : N 5519 AAU, warna abu-abu, Tahun 2016 Noka : MH3SE9010GJ194373 Nosin : E3R4E0253306, An. R. MOSTASTAS M BILAM, alamat Jl. Kluwe Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang ;
Dikembalikan kepada saksi korban Wimbo Yulianton ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON Nopol : N 3100 IC warna hitam dengan Noka : MH3440001AK074565, Nosin : 440074765 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gagang kunci warna hitam ;
Dimusnahkan ;
6. Membebarkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imron Rosyadi, S.H., Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Noor Afifa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Imron Rosyadi, S.H.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)